

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi (Teori Agency)

Teori keagenan atau *agency theory* menggambarkan model hubungan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajemen) atau yang disebut dengan hubungan keagenan (Kinasih & Mahardika, 2019). Jensen & Meckling, (1976) menyatakan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. Masalah keagenan muncul jika keinginan atau tujuan dari pemegang saham dan *agen* saling bertentangan (*conflict of interest*) dan karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh manajer sebagai *agen* dan pemegang saham sebagai *principal*. Ketidakseimbangan informasi antara manajer dan pemegang saham ini disebut proporsional informasi. Akibat ada informasi yang tidak seimbang, dapat menimbulkan 2 masalah yang disebabkan karena kesulitan pokok utama melakukan kontrol terhadap tindakan *agen*.

Teori agensi menyatakan adanya proporsional informasi antara manajer (*agen*) dan pemegang saham karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Rachmawati, (2008) mengatakan laporan keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham dapat meminimumkan asimetri informasi yang terjadi. Hal tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana komunikasi informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan.

Melihat stabilitas perbankan, harus diidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya sehingga bank dapat mengetahui kekuatan dan kekurangan strategi yang digunakan dalam mengelola dananya untuk dapat dievaluasi dan diperbaiki. Salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas perbankan adalah struktur kepemilikan dari banknya. Dasar teori yang dipakai untuk mempelajari struktur kepemilikan adalah teori keagenan.

Bagi perbankan, penerapan risiko dapat meningkatkan pemangku kepentingan, memberi wawasan kepada pengelola bank terkait kemungkinan kerugian bank dimasa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai stabilitas bank dan untuk menilai risiko yang melekat..

2.2 Stabilitas Keuangan

Stabilitas keuangan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana sistem keuangan yang terdiri dari lembaga keuangan, pasar keuangan dan infrastruktur keuangan mampu menahan stress, sehingga proses intermediasi keuangan tidak terganggu (Barrett *et al.*, 2008). Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejala. Ketidakstabilan sistem keuangan itu sendiri dapat bersumber dari eksternal (internasional) dan internal (domestik). Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional (OJK, 2017)

Sistem keuangan dapat dikatakan stabil apabila dalam operasinya mampu mengalokasikan sumber dana dengan baik (fungsi intermediasi) dan menyerap kejutan (*shock*) yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap sektor riil. Selain melihat pada fungsi intermediasi, bank Indonesia juga memiliki indikator dalam menentukan sistem keuangan berada pada kondisi stabil atau tidak yaitu indikator mikroprudensial dan indikator makroekonomi. Indikator mikroprudensial mencakup masalah kecukupan modal pada pasar keuangan dan masalah likuiditas. Sedangkan indikator makroekonomi mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi dan neraca pembayaran. Namun, dalam kondisi tertentu sistem keuangan menjadi tidak stabil. Sistem keuangan dikatakan tidak stabil apabila sistem keuangan tidak mampu mengalokasikan dana dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi (OJK, 2017)

Studi ini menggunakan dua buah indikator risiko bank sebagai *proxy* dari stabilitas bank yaitu: z-index sebagai sebuah *proxy* dari risiko bank secara keseluruhan dan rasio antara jumlah kredit macet dengan total nilai kredit (*non*

performing loans/npl) yang disalurkan bank sebagai cerminan dari risiko portofolio kredit bank (Pitasari *et al.*, 2016)

Menurut Ali *et al.*, (2019) stabilitas bank merupakan kondisi fungsi intermediasi perbankan berjalan dengan efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gangguan yang berasal dari luar maupun dalam. Jadi stabilitas bank adalah kondisi ketika fungsi intermediasi berjalan dengan lancar serta dapat bertahan dari gangguan yang timbul dari lingkungan internal maupun eksternal (Pharamita *et al.*, 2020).

Untuk mengetahui stabilitas bank dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator. Stabilitas bank juga dapat diketahui dengan menggunakan indikator ROA, CAR, dan Z-Score (Sakti & Mohamad, 2018). Dari tiga model persamaan Z-Score yang ada, model Z-Score yang digunakan adalah model untuk perusahaan *non-manufacturing* karena data pada penelitian ini diambil dari perbankan yang merupakan perusahaan *non-manufacturing* (Saunders dan Cornett, 1994). Kriteria nilai Z-Score adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai Z-Score = $Z > 2,99$ artinya Perusahaan tidak mengalami masalah dengan kondisi keuangan (stabil).
- b. Jika nilai Z-Score = $1,8 < Z < 2,99$ artinya Perusahaan mengalami sedikit masalah dengan kondisi keuangan (meskipun tidak serius).
- c. Jika nilai Z-Score = $Z < 1,88$ artinya Perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius atau mengalami gagal bayar (tidak stabil), (Saunders dan Cornett, 1994).

Stabilitas perbankan di rumuskan sebagai berikut :

$$\text{Zscore} = X1 + X2 + X3 + X4 + X5$$

Dimana :

Z = Bunkrupcy Index

X1 = Modal Kerja/Total Aset

X2 = Laba Ditahan/Total Aset

X3 = Laba Bersih Sebelum Pajak/Total Aset

X4 = Nilai Pasar Modal/Nilai Buku Utang

X5 = Sales/Total Asset

2.3 Resiko Kredit

Bank dalam menjalankan operasinya tentu tidak lepas dari berbagai macam risiko. Salah satu risiko bank yaitu risiko kredit. *Non Performing Loan* (NPL) merupakan salah satu rasio keuangan yang mencerminkan risiko kredit. NPL didefinisikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan atau sering disebut kredit macet pada bank (Riyadi, 2006). Besarnya NPL yang diperbolehkan Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5%. Semakin tinggi tingkat NPL menunjukkan bahwa bank tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya sehingga bank mengalami kredit macet yang akhirnya akan berdampak pada kerugian bank (Rahim & Irpa, 2008).

Risiko Kredit Menurut Siamat *et al.*, (2005) risiko kredit atau sering disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.

Selain itu, dalam prinsip syariah kredit disebut dengan pembiayaan yang di definisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (Kamsir Ani, 2014). Sehingga maksud dari kata kredit dan pembiayaan adalah sama hanya saja yang dibedakan adalah imbalan yang diberikan (Pharamita *et al.*, 2020).

$$NPF = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit Yang Dikeluarkan}} \times 100\%$$

2.4 Resiko Likuiditas

Menurut Rustam, (2017) risiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi utang yang jatuh tempo dari sumber pendanaan aset likuid berkualitas tinggi maupun arus kas. Likuiditas di artikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang harus di bayar. Dalam perbankan likuiditas dipandang dari dua sisi, likuiditas adalah kemampuan bank mengubah aset yang dimiliki menjadi bentuk tunai pada sisi aktiva, sedangkan

pada sudut pasiva likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas (Muhammad, 2014).

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana tabungan oleh nasabah pada suatu waktu. Likuiditas akan menjadi suatu resiko jika penyaluran dana dalam bentuk kredit lebih besar di bandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank. Risiko likuiditas dapat di hitung dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*) namun pembiayaan atau financing. Pada umumnya konsep yang sama ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan (FDR) (Muhammad, 2009). FDR yaitu seberapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan.

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke DPK. Dengan penyaluran DPK yang besar maka pendapatan bank ROA akan semakin meningkat, sehingga *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap ROA.

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio FDR adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio FDR suatu bank berada pada angka dibawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio FDR 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio *Financing to Deposit Ratio* FDR bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang

diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik. Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif) (Bank Indonesia, 2004).

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Dana yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2.5 Daftar penelitian terdahulu

N o	Judul, Penulis (Tahun)	Variabel	Hasil
1.	Efek ambang risiko likuiditas dan risiko kredit pada stabilitas bank di wilayah MENA (Nesrine Djeali. Valorisasi Warisan	Resiko Likuiditas, Resiko Kredit, Stabilitas Perbankan	hasil estimasi menunjukkan bahwa hubungan antara stabilitas bank-risiko kredit dan risiko stabilitas-likuiditas bank bersifat non linier yang ditandai dengan adanya dua ambang batas optimal yaitu sebesar 13,16% untuk risiko kredit dan 19,03% untuk risiko likuiditas. . Bertentangan dengan dampak positifnya di bawah ambang batas optimal tersebut, risiko kredit dan risiko likuiditas justru merugikan stabilitas bank

	2020)		di rezim tinggi.
2.	Exploring the role of risk and corruption on bank stability: evidence from Pakistan (Muhammad Ali, Amna Sohail and Lubna Khan (2019)	stabilitas bank (BSTAB), ukuran bank (BS), risiko likuiditas (LRISK), risiko kredit (CRISK), risiko keuangan (FRISK) dan korupsi (CPI).	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran bank, risiko likuiditas, risiko pendanaan, dan korupsi memberikan pengaruh positif terhadap stabilitas bank. Selain itu, penulis menemukan adanya hubungan negatif antara risiko kredit dan stabilitas bank.

3.	Kekuatan pasar dan stabilitas lembaga keuangan: bukti dari sektor perbankan Italia (Christian Barra 2019)	Kekuatan pasar dan stabilitas lembaga keuangan	Bukti empiris menunjukkan bahwa ketidakefisienan stabilitas keuangan ditemukan berbentuk U terkait dengan ukuran kekuatan pasar. Ukuran bank merupakan faktor penting dalam menjelaskan hubungan antara kekuatan pasar bank dan pengambilan risiko. Bank koperasi memiliki lebih sedikit insentif untuk mendapatkan kekuatan pasar agar kinerjanya lebih baik dalam hal risiko. Reformasi bank koperasi yang terjadi baru-baru ini di Italia tidak didukung oleh data.
----	---	--	--

4.	Exploring the role of corruption and money laundering (ML) on banking profitability and stability: a study of Pakistan and Malaysia (Qamar Uz Zaman 2019)	Profitabilitas dan Stabilitas bank	Studi ini menemukan bukti yang konsisten bahwa korupsi berdampak positif dan TPPU memiliki hubungan negatif dengan profitabilitas perbankan Pakistan dan Malaysia, sedangkan bukti empiris menunjukkan bahwa korupsi dan TPPU memiliki dampak yang beragam pada stabilitas perbankan Pakistan dan Malaysia. Lebih lanjut, makalah ini juga menemukan bahwa korupsi dan ML memoderasi hubungan antara risiko dan profitabilitas dan stabilitas perbankan. Implikasi praktis - Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank di lingkungan yang sangat korup lebih dipengaruhi oleh korupsi dan ML daripada lingkungan yang paling tidak korupnya. Oleh karena itu, Pemerintah Pakistan direkomendasikan untuk merumuskan kebijakan anti korupsi dan anti pencucian uang yang kuat. Orisinalitas / nilai - Sesuai pengetahuan penulis, penelitian ini berkontribusi untuk memahami peran korupsi dan
----	---	------------------------------------	--

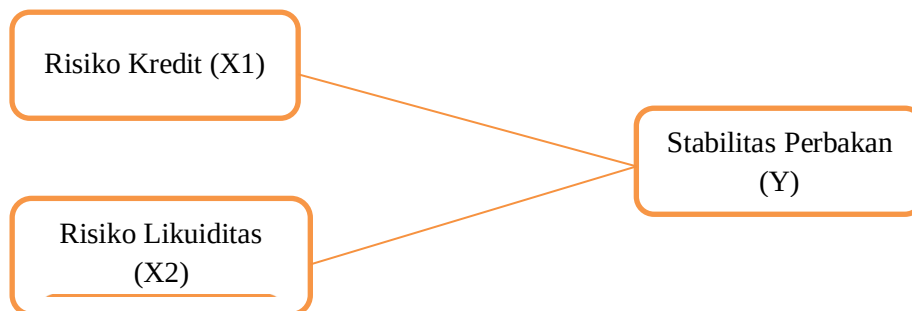
			pencucian uang terhadap stabilitas dan profitabilitas Pakistan dan, secara umum, ini adalah upaya pertama untuk menyelidiki peran moderasi korupsi dan ML antara risiko dan profitabilitas dan stabilitas perbankan.
5.	Adusei (2015) menggunakan data triwulanan dari 2009 hingga 2013 untuk memilih faktor utama yang	Untuk melakukan ini, penulis mempertahankan tiga ukuran stabilitas bank yaitu Z-score, pengembalian atas aset yang disesuaikan dengan risiko (RAROA) dan ekuitas yang disesuaikan dengan risiko pada rasio aset	Hasil empiris menunjukkan bahwa risiko kredit berbahaya bagi stabilitas bank jika diukur dengan RAEA.

	mengganggu stabilitas sektor perbankan pedesaan di Ghana.	(RAEA).	
6.	Khemais (2019) meneliti pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional terhadap stabilitas bank konvensional Tunisia	resiko kredit, resiko likuiditas, stabilitas bank, oleh Z-score (ROA) dan Z-score (ROE).	Hasil empiris menunjukkan bahwa risiko kredit mengancam
7.	Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Stabilitas Keuangan Bank perkreditan rakyat.(Tedi	Variabel kecukupan modal diukur menggunakan CAR, sedangkan variabel stabilitas keuangan bank secara individual	Hasil pengujian hipotesis menggunakan Kendall- τ pada taraf nyata 5% menunjukkan terdapat kesesuaian (concordant) antara kecukupan modal dengan stabilitas keuangan bank, dimana kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan BPR.

	Rustendi 2019)		
8.	Pengaruh Kompetisi Bank Terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan	Stabilitas Keuangan, Z- index, Non Performing Loan (NPL), Kompetisi Bank, bank control,	hasil penelitian menunjukkan paradigma ”competition- stability” secara empirik terbukti sesuai dengan apa yang terjadi pada perbankan indonesia apabila bank diukur sebagai risiko bank secara keseluruhan (z-index) maupun stabilitas bank dengan risiko kredit bank yang diukur dengan rasio npl. Stabilitas perbankan di indonesia menunjukkan dalam posisi yang cukup baik dimana z-index menunjukkan trend yang positif. kredit macet di perbankan juga mampu ditekan dimana nilainya dibawah 5%. hasil signifikan negatif antara kompetisi bank dan resiko kredit bank, menunjukkan pola hubungan “competition- stability” pada industri perbankan di indonesia. hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa industri perbankan di indonesia

			berada pada kondisi yang kurang kompetitif. Jenis persaingan di perbankan indonesia dapat dikategorikan sebagai pasar persaingan monopolistik dimana setiap bank memiliki market power yang relative kuat pada segmennya masing-masing.
--	--	--	---

2.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 1: 2.6 Kerangka Pemikiran.

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Hubungan Risiko Kredit Dengan Stabilitas Perbankan

Risiko kredit dapat menyebabkan masalah pada perbankan terutama pada arus kas bank (Greuning & Bratanovic, 2011). Salah satu untuk mengetahui risiko kredit pada bank dengan melihat rasio non performing loan/non performing finance atau rasio kredit bermasalah terhadap total kredit (Martinez Peria & Schmukler, 2001).

Menurut Noman *et al.*, (2015) Hubungan antara risiko kredit dengan stabilitas bank adalah hubungan yang tidak searah. Hal ini disebabkan oleh rasio NPL bank yang mendekati nilai 5% atau lebih dari itu mengindikasikan bahwa kredit bermasalah pada bank tinggi. Kredit bermasalah menyebabkan pendapatan yang seharusnya diterima oleh bank menjadi berkurang, sebab sebagian besar

pendapatan bank berasal dari bunga atau bagi hasil dari pinjaman. Sehingga menurunnya tingkat pendapatan bank menyebabkan profitabilitas bank menjadi turun. Menurut Ghenimi *et al.*, (2017) Profitabilitas yang turun disebabkan oleh tingginya risiko kredit yang dapat menyebabkan kebangkrutan pada bank. Hal tersebut dapat terjadi karena jumlah risiko kredit yang tinggi dikaitkan dengan probabilitas kegagalan pada bank. Sehingga risiko kredit yang tinggi diperkirakan akan menyebabkan stabilitas bank akan menurun.

H1: Risiko Kredit berpengaruh terhadap Stabilitas perbankan di Indonesia.

2.7.2 Hubungan Risiko Likuiditas Dengan Stabilitas Perbankan

Risiko likuiditas bank salah satunya diakibatkan oleh penyaluran kredit yang buruk karena tidak dibarengi dengan penghimpunan dana yang cukup (Kompas.com, 2008). Sehingga bank tidak memiliki aset yang likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Rustam, 2017)).

Hubungan antara risiko likuiditas dengan stabilitas memiliki hubungan yang tidak searah. Hal ini dibuktikan dalam kajian secara empiris yang menyatakan bahwa risiko likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank (Arif & Nauman Anees, 2012). Penelitian tersebut menyebutkan bahwa risiko likuiditas menyebabkan kesulitan dalam memenuhi permintaan deposan. Sehingga mengharuskan bank untuk meminjam sejumlah dana yang dapat meningkatkan biaya dan menurunkan profitabilitas bank. Profitabilitas yang turun akan menyebabkan stabilitas bank menjadi turun. Sehingga risiko likuiditas bank berpengaruh negatif signifikan terhadap stabilitas bank (Ghenimi *et al.*, 2017a). Selain profitabilitas yang rendah, penarikan uang yang tak terduga oleh deposan kepada bank ketika bank tidak memiliki uang tunai yang cukup atau aset yang dapat diubah menjadi uang tunai dengan biaya yang rendah juga dapat menyebabkan bank menjadi kurang stabil (Ghenimi *et al.*, 2017a).

H2: Risiko Likuiditas berpengaruh terhadap Stabilitas Perbankan dinegara Indonesia.